

Socio-Cultural Marriage System of the Banjar Migrant Community in Tulungagung 1980-2018

Tri Sakti Tunggal Dewi^a, Bambang Soepeno^b
Sugiyanto^c, Kayan Swastika^d

^a *History Education, University of Jember. trisaktitd@gmail.com*

^b *History Education, University of Jember. bambangsoepeno@unej.com*

^c *History Education, University of Jember. sugiyanto@unej.com*

Abstract

In 1920, many Banjar people migrated to Tulungagung. Banjar community gradually grew more and more to the end of the interaction with the indigenous peoples of Tulungagung the majority of Javanese people. Therefore, from the interaction, in the year 1980 Banjar Migrant society is doing marriage with the people of Tulungagung who are aiming to establish their lives. At first the implementation of the marriage still follows the customs of the Banjar people, so it has not seen the function of marriage between Banjar and Java. Therefore, the existence of the marriage has emerged cultural influences and occurred acculturation. In the year 1987 when there began to be many who did the marriage between the two tribes, began to see a change of function in the marriage by looking at the customary clothing used and in the provision of Mahar. Then there is also a function of marriage that appears, judging by the use of customary marriage used based on the customary origin of the bride candidate. So that in the year 1991 to 2018 Acculturation is seen from the customary marriage that is used based on the origin of the bride candidate.

Keywords: Banjar Community, Banjar and Javanese Marriages, Tulungagung.

PENDAHULUAN

Suku Banjar merupakan salah satu suku di Indonesia yang gemar melakukan migrasi atau melakukan perpindahan penduduk. Menurut Basri (dalam Salim, 1996:239), dalam sejarah migrasi orang Banjar pernah menjadi salah satu dari empat suku dengan intensitas migrasi yang paling tinggi setelah Minangkabau, Bugis, dan Batak. Bahkan dengan budaya migrasi tersebut, adapula orang Banjar yang tidak kembali lagi ke daerah asalnya dan membuat sebuah komunitas baru di wilayah barunya. Banyak hal yang mempengaruhi perpindahan penduduk atau migrasi dari etnis Banjar ini sendiri. Selain ingin merasa aman dari adanya peperangan atau penjajahan, penduduk Banjar melakukan perpindahan penduduk untuk mengadu nasib mereka di kota orang serta lebih memfokuskan pada sektor perdagangan. Hal tersebut sesuai dengan tradisi yang ada pada suku Banjar. Kebanyakan penduduk Banjar memilih untuk berdagang, sehingga setinggi apapun pendidikan yang dimiliki, tetap memilih untuk berdagang. Hal tersebut memang sudah menjadi warisan turun-temurun dari orang-orang Banjar.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang menjadi sasaran migrasi dari masyarakat Banjar. Salah satu kota yang menjadi tempat migrasi tersebut yaitu Kabupaten Tulungagung. Pada mulanya migrasi masyarakat Banjar ke Tulungagung diawali pada tahun 1920 oleh seorang awarga asli Banjar. Kemudian pada tahun 1960 terjadi proses adaptasi dan interaksi sosial dengan masyarakat setempat. Sehingga pada tahun 1980 semakin banyak orang Banjar yang mulai berdatangan dengan membawa istri, anak, serta sanak saudara sampai akhirnya menetap di Kabupaten Tulungagung. Masyarakat Banjar yang ada di Kabupaten Tulungagung berkumpul dalam sebuah komunitas. Komunitas ini terkumpul dalam sebuah pemukiman disalah satu kelurahan yang berada di pusat kota Tulungagung, yaitu kelurahan Kampungdalem dan dikenal dengan kampung banjaran, dari situlah masyarakat Banjar hidup berdampingan dan melakukan interaksi dengan masyarakat asli Tulungagung yang mayoritas penduduknya merupakan suku Jawa (Wawancara dengan Bapak H. Masran, 9 Desember 2018). Sehingga, dari adanya interaksi tersebut terjadi ketertarikan (saling suka) antara pelaku migrasi dan masyarakat setempat hingga terjadi sebuah proses perkawinan. Perkawinan atau pernikahan menurut Subagyo (dalam Meinarno, 2011:131) adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai

suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hasil dari perkawinan antara masyarakat Banjar dengan masyarakat Jawa asli Tulungagung disebut dengan Jarwo atau Banjar - Jowo. Adanya perkawinan silang antara masyarakat Banjar dan masyarakat suku Jawa asli Tulungagung membuat suku ini mendominasi di kabupaten Tulungagung.

Bedasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana latar belakang terjadinya akulturasi pranata perkawinan masyarakat Banjar Jawa di Tulungagung, (2) bagaimana pergeseran sistem sosial budaya perkawinan pada masyarakat etnis Banjar di Tulungagung pada tahun 1980 sampai 2018. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis. Bagi calon guru sejarah, diharapkan dapat digunakan sebagai refleksi agar peka terhadap lingkungannya yang memiliki cerita sejarah bagi wilayahnya. Dan untuk almamater, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan perwujudan dari salah satu tri dharma perguruan tinggi.

METODE KAJIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode sejarah. Penelitian sejarah memiliki lima tahapan, yaitu: 1) Pemilihan Topik, 2). Pengumpulan sumber, 3). Verifikasi yaitu kritik sejarah, keabsahan sumber, 4). Interpretasi yaitu analisis dan sintesis, 5). Penulisan atau historiografi (Kuntowijoyo, 2013: 69).

Langkah pertama yakni pemilihan topik, peneliti memilih topik yang akan diteliti pada suatu objek yang dianggap sebagai keunikan sejarah lokal dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti melakukan observasi dan mencari tahu tentang perubahan dari sosial budaya yang dibawa oleh masyarakat Banjar di Tulungagung melalui suatu perkawinan campuran yang dilakukan oleh masyarakat Banjar yang menjadi pendatang di Tulungagung dengan masyarakat Jawa asli yang memang sudah sejak dulu menetap di Tulungagung..

Tahap Kedua dalam penelitian sejarah adalah pengumpulan sumber, dalam tahap ini peneliti menggunakan sumber primer dan sumber sekunder, sumber primer yang didapatkan peneliti dalam penulisan skripsi ini berupa wawancara dengan narasumber, yaitu masyarakat

Banjar yang ada di kampung banjaran dan juga beberapa narasumber seperti kepala Kelurahan Kampungdalem, Kepala KUA Kecamatan Tulungagung, Petugas P3N Kelurahan Kampungdalem, dan salah satu masyarakat migran Banjar yang sudah menetap di Tulungagung. Sedangkan sumber sekunder dengan cara peneliti mendatangi Perpustakaan Universitas Jember dan juga buku koleksi pribadi milik peneliti yang relevan dengan penelitian yang mengkaji mengenai suku Banjar. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi mengenai kajian yang dilakukan. Observasi dan wawancara perlu dilakukan karena sumber yang didapatkan dari dokumentasi masih kurang lengkap.

Tahap ketiga adalah kritik sumber, peneliti melakukan kritik terhadap sumber lisan yakni terkait narasumber. Dalam kritik ekstern peneliti mempertimbangkan faktor usia daripada narasumber yang diwawancarai. Pada kritik intern, peneliti membandingkan kesaksian-kesaksian berbagai sumber untuk memperoleh fakta sejarah. Selain itu peneliti juga membandingkan antara sumber-sumber yang diperoleh melalui wawancara dengan sumber yang diperoleh melalui studi pustaka. Peneliti mengkritik, menilai, membandingkan kesesuaian sumber dari wawancara dan studi pustaka.

Langkah selanjutnya yaitu interpretasi penulis menetapkan makna yang saling berhubunga dengan fakta-fakta yang telah didapat, peneliti memilih fakta yang autentik dan tidak autentik, peneliti akan menguraikan fakta-fakta yang sudah diperoleh dari berbagai sumber terkait dengan perkawinan masyarakat Banjar dengan masyarakat Jawa Tulungagung yang telah ditemukan. Peneliti dalam memberikan suatu informasi mencantumkan sebuah kutipan atau sumber data yang telah diperoleh sehingga menjadi satu kesatuan yang sistematis serta kronologis dan diharapkan fakta-fakta yang telah didapat mengenai kesenian perkawinan masyarakat Banjar dan Jawa dapat dijadikan menjadi suatu kisah sejarah yang kronologis yang didapat melalui wawancara serta observasi lapang tentang perkawinan masyarakat Banjar dan Jawa dari tahun 1980 sampai 2018 yang terdapat 3 unsur dalam penelitiannya untuk dijadikan interpretasi antara lain, struktur perkawinan Banjar, struktur perkawinan Jawa, fungsi manifes perkawinan Banjar-Jawa, dan fungsi laten perkawinan Banjar-Jawa ini dirangkai lalu dihubungkan agar menjadi suatu bentuk yang rasional dan mudah dipahami. Proses analisis dan sintesis kajian untuk interpretasi peneliti menggunakan pendekatan teori dalam tahap interpretasinya.

Langkah terakhir adalah historiografi, pada tahap ini peneliti menyusun hasil yang diperoleh dari tahap interpretasi. Kegiatan yang dilakukan peneliti adalah merekonstruksi fakta-fakta sejarah yang diperoleh agar menjadi sebuah cerita sejarah yang bermakna dan dapat dimengerti oleh masyarakat umum. Historiografi yang dikerjakan oleh peneliti adalah dengan cara menulis cerita sejarah mengenai *Sistem Sosial Budaya Perkawinan Masyarakat Migran Banjar di Tulungagung Tahun 1980-2018*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan antropologi dan teori fungsionalisme struktural yang dipelopori oleh *Robert K. Merton*.

LATAR BELAKANG TERJADINYA AKULTURASI PRANATA PERKAWINAN MASYARAKAT BANJAR JAWA DI TULUNGAGUNG

Suku Banjar merupakan sekelompok masyarakat yang berada di wilayah Kalimantan Selatan yang ber-ibu kotakan Banjarmasin. Menurut Basri (dalam Salim, 1996:239), dalam sejarah migrasi, suku ini tercatat sebagai salah satu suku yang intensitas migrasinya paling tinggi setelah tiga suku, yaitu Minangkabau Bugis, dan Batak. Bahkan dengan budaya migrasi tersebut, ada orang Banjar yang tidak kembali ke daerah asalnya. Salah satu daerah sasaran migrasi suku Banjar ini yaitu Kabupaten Tulungagung.

Pada tahun 1920 menjadi awal dari masuknya masyarakat Banjar di Tulungagung dan diawali oleh salah seorang masyarakat Banjar asli yang bernama H. Ruman. Kemudian berdatangan kembali sekelompok masyarakat Banjar yang dipimpin oleh H. Darmansyah. Awalnya hanya perorangan yang tinggal di Tulungagung hingga akhirnya mereka membawa sanak saudara dan keluarganya untuk merantau. Kemudian sampai tinggal dan menetap di Tulungagung (wawancara H. Masran 09 Desember 2018). Akan tetapi, pada tahun 1960 kelurahan Kampungdalem yang menjadi sasaran permukiman dari masyarakat Banjar tersebut. Di Kampungdalem masyarakat Banjar mulai satu persatu datang bersama anak, istri, dan sanak saudara. Bahkan masyarakat Banjar ini mengajak kerabatnya yang ada di Kalimantan untuk tinggal di Tulungagung khususnya kelurahan Kampungdalem.

Pada tahun 1960 tersebut, kedatangan masyarakat Banjar asli ke Tulungagung ini tidak serta merta untuk mengembara dan merantau saja, hal serupa juga diungkapkan oleh Salim, 1996:240 yang menyatakan bahwa tradisi orang Banjar melakukan migrasi adalah untuk berdagang. Masyarakat Banjar juga melakukan interaksi sosial dengan masyarakat setempat

Kelurahan Kampungdalem Tulungagung. Dengan adanya interaksi, sehingga muncul proses adaptasi antara kedua masyarakat tersebut. Pada tahun 1980 orang-orang Banjar datang ke Tulungagung juga dengan membawa budaya perkawinannya. Hal tersebut dilakukan untuk melestarikan sebuah keturunan. Dengan banyaknya orang Banjar yang berdatangan di Tulungagung, mau tidak mau orang-orang tersebut harus melakukan interaksi dengan masyarakat setempat yang mayoritas adalah orang Jawa. Seiring berkembangnya waktu, pada tahun 1980 tersebut, terdapat orang Banjar yang melakukan perkawinan dengan orang Jawa asli Tulungagung. Pada saat itu adat perkawinannya masih mengikuti dari adat orang Banjar. Sehingga lama-kelamaan dari adanya perkawinan tersebut, memunculkan banyak keturunan antara orang Banjar dan orang Jawa. Pada tahun 1987, budaya Jawa juga sudah mulai di adopsi oleh orang Banjar, sehingga dalam prosesi perkawinannya juga sudah mulai menggunakan adat Jawa dan juga adat dari Banjar sendiri. Dengan begitu, perkawinan antara dua suku ini menjadi sebuah tradisi yang ada di Tulungagung sampai pada tahun 1990 sangat nampak penduduk Jawa dan Banjar yang ada di kampung banjaran Tulungagung.

PERGESERAN SISTEM SOSIAL BUDAYA PERKAWINAN MASYARAKAT BANJAR DI TULUNGAGUNG TAHUN 1980-2018

Adat pernikahan merupakan suatu bentuk warisan turun-temurun dari nenek moyang dan menjadi suatu identitas bagi setiap daerah. Berdasarkan hasil wawancara, adat pernikahan dalam masyarakat kampung banjaran di Kelurahan Kampungdalem ini mempunyai dua pola akulturasi pernikahan. Pola tersebut di titik beratkan berdasarkan calon pengantin perempuan. Adapun yang menjadi struktur dalam sebuah perkawinan ini ada dua, yaitu struktur perkawinan Banjar dan struktur perkawinan Jawa. Berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji pergeseran sistem sosial budaya perkawinan masyarakat Banjar yaitu teori fungsionalisme struktural yang dipelopori oleh *Robert K. Merton* yang menyatakan bahwa teori fungsionalisme struktural terdapat suatu organisme masyarakat yang di dalamnya memiliki struktur dan fungsi, sedangkan fungsi sendiri terdiri dari; 1) Fungsi Katen, dan 2) Fungsi Manifes.

Struktur Perkawinan Banjar

Pada perkawinan adat Banjar terdapat prosesi lamaran sebelum melaksanakan perkawinan. Lamaran sendiri terdiri dari beberapa prosesi, sebelum lamaran hal yang dilakukan adalah mencari tahu tentang informasi dari calon pengantin perempuan oleh calon pengantin laki-laki. Setelah prosesi tersebut selesai, maka akan dilakukan serangkaian prosesi yang masuk dalam prosesi lamaran adat Banjar.

Adat perkawinan Banjarmasin mayoritas masih berbau ajaran Islam di dalam setiap prosesinya. Menurut Bapak Basuni Muchyar dalam perkawinan adat Banjar memang ada proses lamaran sebelum proses akad perkawinan. Kemudian setelah acara lamaran dilanjutkan dengan prosesi akad nikah yang dilakukan berdasarkan ajaran Islam. Hal tersebut menjadi ciri khas masyarakat Banjarmasin karena mayoritas masyarakat disana memeluk agama Islam. Menurut penjelasan dari Fadhillah, (2017:39-44), adapun prosesi perkawinan dalam adat Banjar antara lain basasuluh, badatang, bapapayuan, maantar jujuran, mandi-mandi, akad nikah, maarak pengantin laki-laki, dan pengantin batatai.

Struktur Perkawinan Jawa

Menurut Rohman (2015:54-60), menjelaskan bahwa dalam adat Jawa prosesi lamaran dilakukan setelah kedua belah pihak dari calon pengantin laki-laki yang sebelumnya mengunjungi kediaman calon pengantin perempuan dengan tujuan ingin mengetahui status dari calon pengantin perempuan apakah sudah mempunyai jodoh sendiri ataupun belum mempunyai jodoh. Kemudian setelah prosesi tersebut terlaksana, maka prosesi lamaran akan dilakukan. Berikut merupakan prosesi-prosesi yang dilakukan dalam adat Jawa yang dilaksanakan sebelum prosesi perkawinan. Adapun prosesi dalam perkawinan Jawa antara lain nontoni, panembung (lamaran), sisetan, pasrah tampi, akad nikah, liru kembar mayang, panggih atau temu manten.

Akulturasikan Perkawinan Banjar-Jawa

Kedatangan masyarakat Banjar ke Tulungagung pada tahun 1960 menjadi proses awal terjadinya adaptasi dan interaksi sosial dengan masyarakat Jawa asli yang ada di Tulungagung. Hal tersebut tidak hanya perorangan seperti pada tahun 1920, akan tetapi orang-orang Banjar juga membawa anak, istri, saudara bahkan tetangga yang ingin merantau serta mengadu nasib di Tulungagung. Sehingga banyak dari orang-orang Banjar tersebut akhirnya memilih tinggal di Tulungagung. Dari adanya proses adaptasi dan interaksi sosial

yang dilakukan antara masyarakat Banjar dan masyarakat Jawa yang ada di Tulungagung, maka pada tahun 1980 terjadi suatu perkawinan yang dilakukan oleh kedua masyarakat beda suku ini. Masyarakat Banjar mulai membawa budaya perkawinannya pada tahun 1980 (wawancara dengan H. Masran pada 9 Desember 2018) seperti halnya yang dikatakan oleh Basri (dalam Salim, 1996:239) bahwa orang Banjar datang ke suatu tempat baru membawa budaya baru dan membentuk suatu komunitas baru. Perkawinan dilakukan dengan masyarakat setempat yaitu masyarakat yang ada di Kelurahan Kampungdalem Kabupaten Tulungagung. Sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan turun-temurun yang diturunkan kepada anak cucu dari masyarakat tersebut.

Kemudian pada tahun 1987 perkawinan antara masyarakat Banjar dan Jawa sudah mengalami perubahan. Perubahan tersebut dilihat dari penggunaan adat prosesi perkawinan. Prosesi perkawinan dilakukan berdasarkan adat asal dari calon pengantin perempuan. Dengan kata lain, jika calon pengantin perempuan berasal dari kalangan orang Banjar maka prosesi perkawinan menggunakan adat Banjar. Begitu sebaliknya, jika calon pengantin perempuan berasal dari kalangan orang Jawa maka adat perkawinan yang digunakan juga menggunakan adat Jawa. Menurut penjelasan Bapak Maswi, sampai pada tahun 1990 hal tersebut juga masih dilakukan. Akan tetapi ada sedikit perbedaan dalam prosesinya. Sudah adanya adopsi budaya diantara kedua suku. Hal tersebut dilihat dari prosesi sebelum melakukan perkawinan, yaitu terletak pada pemberian mahar atau dalam adat Jawa disebut pemberian peningset. Sehingga pada tahun 2018, bentuk perkawinan tersebut masih juga digunakan dalam perkawinan Banjar dan Jawa yang ada di Kelurahan Kampungdalem Tulungagung. Dari adanya perkawinan antara masyarakat Banjar dan Jawa yang ada di Tulungagung, maka terjadi sebuah akulturasi perkawinan. Akulturasi perkawinan disini dilakukan berdasarkan calon pengantin perempuan. Dalam kata lain, pelaksanaan perkawinannya menggunakan adat asal dari calon pengantin perempuan.

Perkawinan Banjar-Jawa Tahun 1980-2018

Pada prosesi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Banjar dan Jawa yang ada di Tulungagung tepatnya di Kelurahan Kampungdalem pada tahun 1980 ini masih menggunakan adat dari Banjar. Meskipun pada saat itu perkawinan antara Banjar dan Jawa sudah dilakukan, tetapi adatnya masih mengikuti dari pihak orang Banjar. Pada tahun 1987 perkawinan Banjar dan Jawa mengalami perubahan fungsi dalam segi pakaian adat

perkawinannya. Perkawinan masih menggunakan adat Banjar, akan tetapi untuk penggunaan pakaian tergantung dari yang menyelenggarakan. Maksudnya model dari pakaian yang dipakai ini menggunakan model yang seperti apa, apakah ingin memakai pakaian adat Banjar atau adat Jawa (wawancara dengan Bapak Maswi pada 19 Agustus 2019). Sedangkan menurut penjelasan Fadhillah, 2017:42 mengenai jujuran, di Tulungagung pada tahun 1990 mahar yang digunakan dalam perkawinan ini yaitu hanya sejumlah uang atau dalam adat Banjar dikenal dengan istilah *jujuran*. Dari pihak orang Jawa juga masih mengikuti serangkaian prosesi ini karena memang pada waktu itu perkawinan masih mengikuti adat dari Banjar. Uang mahar ini ditentukan dari orang tua mempelai perempuan. Pada tahun 2010 masyarakat sedikit menampakkan perubahan dalam pemberian mahar tersebut. Sehingga pada tahun 2014, perubahan fungsi pada perkawinan dua beda suku ini masih ada yang belum terlihat. Hal tersebut sebenarnya tergantung pada masyarakat yang menyelenggarakan. Pada tahun 2018, dari masyarakat Banjar maupun masyarakat Jawa sendiri ada yang menerima budaya dari luar Banjar dan ada yang tertutup dengan budaya luar sehingga penggunaan adat dalam perkawinan masih ada yang menggunakan adat Banjar asli tanpa mengadopsi budaya Jawa yang ada di Tulungagung.

Perkawinan Banjar Jawa-Tahun 1980-2018

Pada tahun 1980 merupakan tahun awal dari orang Banjar membawa budaya perkawinannya di Tulungagung. Oleh sebab itu, pada tahun 1980 menjadi tahun awal orang-orang Banjar melakukan pernikahan dengan orang Jawa yang ada di Tulungagung khususnya di Kelurahan Kampungdalem tersebut. Kemudian untuk adat perkawinan yang dipakai pada waktu itu juga masih menggunakan adat dari Banjar, seperti pakaian, dekorasi pernikahan, prosesi-prosesi yang dilakukan sebelum dan saat pernikahan. Hal tersebut terjadi karena dulunya dari masyarakat Banjar belum terbuka dengan budaya luar yaitu Jawa. Sehingga belum adanya adopsi budaya Jawa oleh masyarakat Banjar. Akan tetapi, pada tahun 1987 sudah ada perubahan fungsi yang nampak pada adat perkawinan yang digunakan. Perubahannya berupa penggunaan adat perkawinan ditentukan berdasarkan calon pengantin perempuan. Dari adanya penyesuaian penggunaan adat perkawinan yang ditekankan pada calon pengantin perempuan, maka pada tahun 1991 penggunaan pakaian pada perkawinan juga mengalami perubahan. Jika yang dulunya pakaian yang digunakan dalam perkawinan hanya satu macam pakaian adat, pada tahun 1991 pakaian perkawinan diserahkan kepada

kedua calon pengantin atau memakai baju adat yang digunakan dalam perkawinan. Pakaian adatnya bisa memakai pakaian adat Jawa atau Banjar dalam proses perkawinan. Setelah budaya Banjar masuk di Tulungagung ini pada tahun 2011, mahar ditentukan berdasarkan kemampuan dari mempelai laki-laki mengenai jumlah uang yang akan dijadikan mahar. Perubahan fungsi pemberian mahar ini juga cukup mempengaruhi pada prosesi pemberian peningset. Jika mengikuti adat dari Banjar, maka yang memberikan peningset adalah dari pihak laki-laki. Akan tetapi, dikarenakan sudah masuk di Tulungagung maka akan bercampur dengan adat dari Jawa yaitu pemberian peningset juga dilakukan dari pihak pengantin perempuan.

Selain itu juga terdapat fungsi perkawinan yang berubah dari perkawinan Banjar dan Jawa yaitu dari prosesi mandi-mandi atau sering disebut siraman. Pada tahun 2012 dalam masyarakat Kelurahan Kampungdalem, acara siraman tetap dilakukan. Karena dalam adat orang Banjar sendiri masih menekankan pada segi keagamaan. Pada tahun 2014 terdapat masyarakat Banjar yang menikahkan anaknya dengan masyarakat Jawa asli Tulungagung. Pada prosesinya sama dengan prosesi pernikahan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hanya saja pada saat pelaksanaan akad nikah, sebelum prosesi akad masyarakat kampung banjaran ini mengadakan *maulid habsyi* yang dilakukan dengan hadrah, terbangun dan qataman *Al-Qur'an* yang juga di selenggarakan di tempat pelaksanaan akad nikah. Pada tahun 2018 perkawinan dua suku ini bukan lagi menjadi hal yang asing, melainkan sudah menjadi tradisi karena semakin banyak juga masyarakat Banjar yang selalu menjadi pendatang di Tulungagung bahkan orang-orang tersebut merasa cocok dengan lingkungan yang ada di Tulungagung. Sehingga terjadi suatu interaksi dengan orang Jawa dan akhirnya terjadi suatu perkawinan yang adat perkawinannya sendiri mengadopsi dari dua adat, yaitu Banjar dan Jawa (wawancara dengan Bapak Basuni pada 5 Juli 2019).

Kedudukan Pengantin Perempuan untuk Menentukan Sistem Sosial Budaya dalam Perkawinan Keluarga Banjar dan Jawa

Kedudukan pengantin perempuan, sangat nampak pada perkawinan antara suku Jawa dengan suku Banjar yang ada di kampung banjaran Kelurahan Kampungdalem Kabupaten Tulungagung. Pada awalnya masyarakat Banjaran menganut garis keturunan dari bapak atau patrilineal. Sehingga zaman dahulu orang Banjar mengikuti alur keturunan yang berasal dari pihak bapak dan menikah dengan sesama orang Banjar atau sering disebut dengan endogami.

Akan tetapi lama-kelamaan dan seiring berkembangnya waktu, masyarakat Banjar yang telah menetap di Tulungagung telah melakukan interkasi dan akulturasi dengan masyarakat Jawa yang ada di Tulungagung. Sehingga muncul suatu perkawinan campuran antara masyarakat Banjar dengan masyarakat Jawa lokal asli Tulungagung (Subekti, 2009:70-71).

KESIMPULAN DAN SARAN

Awal mula perpindahan masyarakat Banjar ke Tulungagung yaitu pada tahun 1920 dikarenakan mempunyai maksud dan tujuan untuk berdagang dan mengadu nasib mereka. Lambat laun pada tahun 1960 menjadi tahun dimana masyarakat Banjar mulai melakukan interaksi dan proses adaptasi dengan masyarakat setempat yang mayoritas adalah orang Jawa. Pada tahun 1980 sudah berdatangan masyarakat Banjar serta membawa keluarganya dan memilih menetap di sebuah perkampungan yang berada di salah satu gang di Kelurahan Kampungdalem Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 1980 juga merupakan awal dari adanya masyarakat Banjar membawa budaya perkawinannya di Tulungagung dengan melakukan perkawinan terhadap masyarakat Jawa khususnya yang ada di Tulungagung. Perkawinan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dari kedua masyarakat tersebut.

Adanya migrasi tersebut membuat masyarakat Banjar melakukan interaksi dengan masyarakat setempat. Sehingga terjadilah perkawinan campuran antara suku Banjar dengan suku Jawa yang ada di Tulungagung. Hal tersebut turut mempengaruhi perubahan sistem sosial budaya dan fungsi pada sistem perkawinannya. Perkawinan antara masyarakat Banjar dan Jawa mulai berlangsung pada tahun 1980 dengan menggunakan adat Banjar sebagai adat perkawinannya pada waktu itu. Sehingga pada tahun 1987 budaya Jawa juga sudah mulai di masukkan dalam adat perkawinan. Perubahan fungsi penggunaan adatnya mulai nampak pada tahun 2010 hingga tahun 2018. Hingga saat ini sudah banyak masyarakat Banjar yang melakukan perkawinan campuran dengan suku Jawa yang ada di Tulungagung.

DAFTAR PUSTAKA

Daud. A. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar : Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Fadhillah, N. 2017. Tradisi “Maantar Jujuran” Dalam Perkawinan Adat banjar Perspektif Konstruksional Sosial (Studi Kasus di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan). *Tesis*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Gottschalk, L. 1985. *Mengerti Sejarah. Terjemahan Nugroho Notosusanto dari Understanding History : A Primer of Historical Method*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: AKSARA BARU.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Meinarno, E. A, B. Widiyanto, dan R. Halida. 2011. *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat: Pandangan Antropologi dan Sosiologi, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Rochman, F. 2015. Makna Folosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta (Studi Komparasi). *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Salim, H. 1996. *Islam Banjar, Relasi Antar Etnik, Dan Pembangunan*. Yogyakarta: Interfidei.
- Soepeno, B. 2018. *Fungsi dan Aplikasi Teori Dalam Penelitian Sosial*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Subekti, G. 2009. Tradisi Kegamaan Masyarakat Etnis Banjar di Tulungagung. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.